



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Hibah antara:

Penggugat, lahir di Tolitoli, 13 Maret 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, memberikan kuasa kepada Eki Rasyid, SH., Ishak, SH. dan Darpian, S.H. serta Utari Amanda, S.H., advokat, pengacara dan penasihat hukum dan telah memilih domisili pada kantor Eki Rasyid, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 92 kelurahan Baru, kecamatan xxxxxx, kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Tolitoli, 17 Mei 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx dokter, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan kuasa kepada Ahmad Malontu, S.H., M.H. dan Indar M. Basrie, S.H. advokat, pengacara dan penasihat hukum dan telah memilih domisili di Jalan Daud Lapau nomor 31 kelurahan Tuweley, kecamatan xxxxxx, kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Pengesahan Hibah yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan dalam perkawinan memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu masing – masing bernama :

- XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, Umur : 17 Tahun
- XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, Umur : 15 Tahun
- XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, Umur : 13 Tahun
- XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, Umur : 12 Tahun

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus (Cerai Talaq) dengan Akta Cerai Nomor: 14/AC/2019/PA.Tli, tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA.Tli :

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sekitar tahun 2001, Penggugat telah mempunyai sebidang tanah / kapling yang merupakan pemberian (hibah) secara lisan dari orang Tua Penggugat yakni (Almarhum) Xxx x x xxxxxxxxxxxx Pangeran yang meninggal dunia tahun 2003 yang terletak dan dikenal umum di jalan XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX Kecamatan xxxxxx Tolitoli dengan ukuran luas semula seluas kurang lebih : 810 M2 sekarang berukuran luas 517 M2 dengan letak batas sbb :

- Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan tanah XXXXXXX XXXXX sekarang tanah XXXXXXX XXXXX;
- Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan tanah XXXXXXX XXXXX sekarang dengan tanah / rumah XXXXXXX XXXXX XXXX;
- Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan tanah XXXXXXX XXXXX XXXX sekarang dengan tanah XXXXXXX XXXXX XXXX
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan

4. Bahwa pemberian (hibah) tanah / kapling oleh orang tua Penggugat sebagaimana tersebut pada angka ke- 3 (tiga) diatas diketahui dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui pula oleh Ibu Penggugat bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dan saudara – saudara kandung Penggugat yakni : Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx telah membagi / memberikan harta tidak bergerak (tanah / kapling) miliknya kepada masing – masing anak – anaknya (saudara – saudara kandung Penggugat);

6. Bahwa setelah (Almarhum) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx meninggal dunia dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat pada 20 Oktober 2002, maka barulah pada tahun 2010, tanah / kapling pemberian Alm. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tersebut, dibuatkan Akta Hibah oleh dan dihadapan Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Notaris / PPAT di Tolitoli (Akta Hibah No. 18 tgl 25 – 08 – 2010) dalam hal ini secara formil yang memberikan dan menandatangani Akta Hibah Aquo, Ibu kandung Penggugat (Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) beserta saudara kandung Penggugat yakni Xxx xxxxxxxx dan Xxx xxxxxxxx;

7. Bahwa kemudian setelah terbit Akta Hibah No. 18 Tahun 2010 tersebut, maka Penggugat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah hibah tersebut dan pada tanggal 16 – 8 – 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 999999 surat ukur No. 64 / Baru / 2010 Tgl 29 – 12 – 2010 Atas Nama Penggugat (XxxxxxxXxxxxx xxxxxx, SE. MSi) dengan luas 517 M2;

8. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 Telah mengajukan permohonan fasilitas kredit pada Bank BNI Cabang Tolitoli untuk membangun Hotel / Penginapan, yang kemudian diatas tanah milik Penggugat tersebut, terbangunlah Hotel / Penginapan yang dikenal sebagai Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

9. Bahwa setelah Terbangunnya Hotel / Penginapan tersebut, Penggugat yang sepenuhnya mengelolanya sekaligus menjadikan sebagai tempat tinggal Penggugat. Adapun Tergugat berada di Makassar karena keperluan study hingga kemudian pada tahun 2019 Tergugat mengajukan gugatan cerai talaq pada Penggugat dan diputuskan bercerai pada tahun 2019;

10. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mempersoalkan pengelolaan hotel / penginapan tersebut oleh Penggugat,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat tidak dapat memanfaatkan ruang hotel dan melarang pemanfaatan hotel oleh saudara Penggugat sekalipun Penggugat yang mengisinkan untuk tempat usaha;

11. Bahwa oleh karena tanah / kapling sebagaimana disebutkan letak batasnya pada angka ke - 3 (tiga) diatas adalah diberikan oleh Orang Tua Penggugat (Alm) Xxx x x xxxxxxxxxxxx Pangeran semasa Penggugat belum menikah maka tanah / kapling Aquo, bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan Agama Tolitoli, berkenan memanggil Para Pihak memeriksa serta memutuskan dengan amaar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum, sah pemberian (hibah) berupa sebidang tanah / kapling yang dahulu seluas kurang lebih 810 m² (kurang lebih 20 m x 45.5 m) sekarang seluas 517 M² dan diatasnya berdiri bangunan Hotel xxxxxxx xxxxx xxxxxx, terletak di Jalan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx dengan letak batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan tanah xxxxxx xxxxx sekarang tanah xxxxxx xxxxx;

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan tanah xxxxxx xxxxx sekarang dengan tanah / rumah xxxxxx xxxxx xxxx;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan tanah xxxxxx xxxxx xxxx sekarang dengan tanah xxxxxx xxxxx xxxx;

Sebelah Selatan : Dengan Jalan

Yang diberikan oleh orang tua Penggugat Almarhum Xxx x x xxxxxxxxxxxx Pangeran pada Penggugat (xxxxxxxAB.Pangeran) semasa Penggugat belum menikah dengan Tergugat, disaksikan dan disetujui oleh Istri Almarhum H.Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bernama Hj. Mas Ulung H. Daeng Marumu dan Saudara – Saudara Kandung Penggugat bernama : xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Menyatakan hukum, bahwa tanah / kapling yang diberikan (hibah) orang tua Penggugat Almarhum Drs. H.Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pada

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, semasa Penggugat belum menikah dengan Tergugat yang dahulu seluas kurang lebih 810 m² (kurang lebih 20 m x 45.5 m) sekarang seluas 517 M² diatasnya berdiri bangunan Hotel Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, terletak di Jalan Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx dengan letak batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan tanah Xxxxxxx xxxxx
sekarang tanah Xxxxxxx xxxxx;

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan tanah Xxxxxxx xxxxx
sekarang dengan tanah / rumah Xxxxxxx xxxxx xxxx;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan tanah Xxxxxxx xxxxx xxxxx
sekarang dengan tanah Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Sebelah Selatan : Dengan Jalan

Adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencabut gugatannya dan menyelesaikan secara musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag. tanggal 14 Desember 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang sebagian isinya pada posita nomor 11 terjadi perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Bahwa oleh karena tanah / kapling sebagaimana disebutkan letak batasnya pada angka ke - 3 (tiga) diatas adalah diberikan oleh Orang Tua Penggugat (Alm) Xxx x x xxxxxxxxxxxxxx Pangeran semasa Penggugat belum menikah maka tanah / kapling Aquo, sepenuhnya adalah milik Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsekuensi Yuridis bangunan hotel / Penginapan Xxxxxxx xxxxx xxxxxx yang berdiri di atasnya adalah juga milik Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya secara tertulis lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa pada nomor 4 dalam jawaban Tergugat menyebutkan, "Bahwa berdasar realita uraian diatas maka tanah hadiah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari orang Tua Penggugat, sedangkan Bangunan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, jadi Gugatan Penggugat yang meminta diputuskan supaya tanah dan Bangunan Hotel Xxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai miliknya, hal ini bertentangan dengan aturan hukum dalam Harta Kekayaan yang diperoleh pasangan Suami – Istri";

Bahwa pada nomor 5 dalam jawaban Tergugat menyebutkan, "Bahwa seyogyannya Penggugat mengajukan Gugatan untuk penetapan Pembagian Harta Gono Gini (Harta bersama), bukan menggugat untuk menetapkan sebagai Milik Penggugat sendirinya, maka dengan demikian Gugatan Penggugat, adalah Gugatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum (tidak memiliki Legal Standing), mengajukan Gugatan untuk ditetapkan sebagai miliknya sendiri;

Bahwa pada nomor 7 dalam jawaban Tergugat menyebutkan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena tidak mempunyai dasar kedudukan hukum (tidak memiliki legal Standing) dan/atau karena kabur;

Bahwa sebelum Penggugat memberikan tanggapan atas Jawaban Tergugat, Penggugat merubah kembali sebagian gugatannya pada posita nomor 11. Bahwa perubahan sebagian gugatan tersebut telah disetujui oleh Tergugat. Adapun bunyi perubahannya adalah sebagai berikut;

Bahwa oleh karena tanah / kapling sebagaimana disebutkan letak batasnya pada angka ke - 3 (tiga) diatas adalah diberikan oleh Orang Tua

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Alm) Xxx x x xxxxxxxxxxxx Pangeran semasa Penggugat belum menikah maka tanah / kapling Aquo, sepenuhnya adalah milik Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang isinya adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mengajukan gugatan Pengesahan Hibah dan Penggugat mengubah gugatannya, akan tetapi tidak merubah substansi pokok perkara tentang gugatan Pengesahan Hibah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya seperti yang tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik, akan tetapi sebelum mengajukan replik Penggugat mengajukan perubahan gugatan seperti yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan setelah Tergugat mengajukan jawaban sudah mendapat persetujuan dari Tergugat, akan tetapi perubahan tersebut mengakibatkan jawaban Tergugat tidak sinkron dengan gugatan yang dibuat sebelumnya dan menjadikan gugatan tersebut tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten sehingga menggambarkan keragu-raguan dari Penggugat dalam menyusun surat gugataan. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan “Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang isinya seperti yang tertera dalam Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai formal gugatan yaitu gugatan pengesahan hibah tidak tepat;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat antara pokok gugatan, posita dan petitumnya tidak bersesuaian, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah gugatan Pengesahan Hibah atau gugatan Harta Bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 167 tahun 2014, huruf c tentang wasiat dan hibah, angka 1) “wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru* (berbuat baik). Wasiat dan hibah termasuk bentuk **perikatan**, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, mantan suami bukan merupakan pihak yang tepat dalam perkara *a quo* sebagaimana Asas Kepribadian dalam suatu perjanjian/perikatan yang terdapat pada Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPer) “bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dalam pokok gugatan yaitu pengesahan hibah, maka Tergugat bukan termasuk kedalam pihak dalam perkara *a quo*. Memasukkannya Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat (*Gemis aan hodanigheid*) sehingga gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formal sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Eksepsi Tergugat telah terbukti, oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Ihsan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Susilowati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, S.H.I.

Ihsan, SHI

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Sri Susilowati, SH

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

